

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 196/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG LOKASI DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 34 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bawa untuk melaksanakan kampanye perlu menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tempat dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Pembentukan Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 196/HK.03.1-Kpt/1606/KPU-Kab/IX/2018:**

Menetapkan Lokasi dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Peserta Kampanye
dalam Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku
mulai tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2019.
- Lampiran 4 Halaman.